



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0031/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VII/2024**

Tentang

**REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM  
PROGRAM STUDI DIETISIEN, PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI,  
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi.
2. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Bahwa penetapan rekomendasi pemenuhan persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI DIETISIEN, PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG.**
- Pertama : Menetapkan Program Studi Dietisien, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Diponegoro, Semarang, Memenuhi Akreditasi Minimum.
- Kedua : Merekomendasikan bahwa Program Studi Dietisien, Pada Program Pendidikan Profesi Universitas Diponegoro, Semarang, **telah Memenuhi Persyaratan Akreditasi Minimum.**
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 26 Juli 2024

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia